





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

 <p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p>	NOMOR SOP	: 0014 . SOP / 62 / DMB / 2018
	TGL PEMBUATAN	: 21 Agustus 2018
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
	 Mustafid Gunawan NIP. 196509081992031001	
NAMA SOP	: SOP MONITORING REALISASI PENERIMAAN NEGARA SDA MIGAS (PNBP dan PPh SDA Migas)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 5. Permen No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBP Migas 2. Mengetahui mekanisme monitoring realisasi penerimaan negara (PNBP dan PPh) SDA migas 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku		Keterangan
		Direktorat Jenderal; Anggaran – Kementerian Keuangan	Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP	Direktur Pembinaan Program	Direktur Jenderal Migas	Unit/ Instansi User	Waktu	Output	
1	Instansi terkait menyampaikan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam rangka monitoring penerimaan negara (PNBP dan PPh) dari sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi.						1 hari		
2	Direktur Pembinaan Program menerima, membaca dan meneliti dokumen-dokumen tersebut dan mendisposisikannya kepada Kasubdit Penerimaan Negara dan pengelolaan PNBP untuk diproses lebih lanjut						1 hari		
3	Kasubdit Penerimaan Negara dan pengelolaan PNBP menerima disposisi Direktur Pembinaan Program kemudian membaca, meneliti dan mendisposisikannya kepada Kasie untuk diproses lebih lanjut.						1 hari		
4	Kasubdit Penerimaan Negara dan pengelolaan PNBP menerima, membaca dan meneliti laporan dari Kasie dan kemudian menyampaikan hasil laporan kepada Direktur Pembinaan Program .						3 hari		
5	Direktur Pembinaan Program menyampaikan Nota dinas laporan monitoring penerimaan negara (PNBP dan PPh) dari SDA minyak dan gas bumi kepada Direktur Jenderal Migas dan data/ informasi termaksud untuk kebutuhan publikasi kepada unit/instansi lain.						1 hari	Nota Dinas dan data serta informasi	